

## BEA- BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PERUBAHAN

2015

PERDA KABUPATEN KARANGASEM NO. 6, LD.2015/6, SETDA KABUPATEN KARANGASEM: 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

**ABSTRAK** : Bahwa pembebanan pajak yang tinggi dalam perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, memberatkan masyarakat dalam mengurus peralihan hak warisnya. Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengurus peralihan hak warisnya, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini berisi perubahan terhadap Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Adapun perubahan tersebut adalah:

### Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5 (lima)%.
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar 0,25% (nol komadua puluh lima persen)

**CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 November 2015  
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Amlapura, 13 November 2015